



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOBAR WAHYUDI BIN TARUB**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/17 Nopember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sungkono No.1 RT.007 RW.003

Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dirham Wahyudi, S.H., Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM yang beralamat di jalan Raya Tlogomas No.246 Masjid "Ar Fachrudin" Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2025/PN Mlg tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sobar Wahyudi Bin Tarub bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sobar Wahyudi Bin Tarub dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Sobar Wahyudi Bin Tarub sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat timbang digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/pleidoi atas nama Terdakwa Sobar Wahyudi bin Tarub dan atau Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Sobar Wahyudi bin Tarub;

Subsida :

Namun apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa Sobar Wahyudi Bin Tarub pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024, bertempat di tepi jalan daerah Perumahan Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Aipda Alldino Rahma Gandhi A dan Brigadir Akbarul Arima Dwi Soma (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu di daerah Jl. Mayjend Sungkono Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aipda Alldino Rahma Gandhi A dan Brigadir Akbarul Arima Dwi Soma (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Jl. Mayjend Sungkono RT.007/RW.003 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol I jenis shabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu yang ditemukan oleh Aipda Alldino Rahma Gandhi A dan Brigadir Akbarul Arima Dwi Soma (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) tersebut dari seseorang yang bernama Semok (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan cara diranjau atau menempatkan barang berupa shabu tersebut di tempat tertentu, di tepi jalan daerah Perumahan Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang dengan berat shabu± 5 (lima) gram yang diletakkan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandu dalam mengambil shabu oleh Semok (DPO) dengan cara melalui handphone merk Samsung milik terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Semok (DPO) sebanyak 6 (enam) kali. Yang terakhir adalah shabu pada tanggal 02 Oktober 2024 terbut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa memisah shabu ke dalam 7 (tujuh) plastik untuk mempermudah terdakwa dalam menjual shabu. Terdakwa mendapatkan shabu ntersebut secara Cuma-Cuma, namun setelah ada yang laku terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu pada Semok (DPO) melalui aplikasi DANA. Terdakwa mendapatkan komisi dari Semok (DPO) berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 116/IL.124200/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:08471/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:24963/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 24964/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sobar Wahyudi Bin Tarub pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024, bertempat di dalam rumah di Jl. Mayhend Sungkono RT.007/RW.003 Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,, secara *tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aipda Alldino Rahma Gandhi A dan Brigadir Akbarul Arima Dwi Soma (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jl. Mayhend Sungkono RT.007/RW.003 Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol I jenis shabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastik klip 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 116/IL.124200/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab:08471/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:24963/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 24964/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akbarul Arima Dwi Soma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Kota Malang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkotika;
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dan membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan diatas lantai diruang keluarga dirumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Semok (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara ranjauan;
  - Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah untuk dijual dan setelah habis terjual maka uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Semok (DPO) melalui aplikasi DANA;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Alldino Rahma Gandhi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Kota Malang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dan membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan diatas lantai diruang keluarga dirumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Semok (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara ranjauan;
  - Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah untuk dijual dan setelah habis terjual maka uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Semok (DPO) melalui aplikasi DANA;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan diatas lantai diruang keluarga dirumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan kemudian Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ranjauan dari Sdr.Semok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Semok (DPO) tersebut seberat kurang lebih 5 (lima) gram secara cuma-cuma dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual barulah uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Semok (DPO) dengan cara Terdakwa setorkan melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) secara ranjau tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan menggunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap 7 (tujuh) paket plastic klip narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa telah lebih dulu berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat timbang digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkotika;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan Saksi Aldino Rahma Gandhi A bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Kota Malang menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dan membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan diatas lantai diruang keluarga dirumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan kemudian Terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ranjauan dari Sdr.Semok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dikirimkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Semok (DPO) tersebut seberat kurang lebih 5 (lima) gram secara cuma-cuma dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Semok (DPO) dengan cara Terdakwa setorkan melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dan dari menjualkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) secara ranjau tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan menggunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap 7 (tujuh) paket plastic klip narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa telah lebih dulu berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08471/NNF/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Sobar Wahyudi bin Tarub berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat dengan berat bersih 4,84 gram dan sebanyak 0,14 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 4,70 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan



terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barangsiapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Sobar Wahyudi bin Tarub sebagaimana identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi Akbarul Arima Dwi Soma dan Saksi Aldino Rahma Gandhi A bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Kota Malang menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dan membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7



(tujuh) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan diatas lantai diruang keluarga dirumah yang beralamat di jalan Mayjend Sungkono RT.007 RW.003 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan kemudian Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ranjauan dari Sdr.Semok (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa dikirimkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Semok (DPO) tersebut seberat kurang lebih 5 (lima) gram secara cuma-cuma dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual barulah uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Semok (DPO) dengan cara Terdakwa setorkan melalui aplikasi DANA;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Semok (DPO) secara ranjau tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan menggunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap 7 (tujuh) paket plastic klip narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa telah lebih dulu berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun yang terakhir belum sempat Terdakwa jualkan karena Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: : 08471/NNF/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Sobar Wahyudi bin Tarub berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat dengan berat bersih 4,84 gram dan sebanyak 0,14 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 4,70 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,84 gram dan sebanyak 0,14 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 4,70 gram, 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOBAR WAHYUDI BIN TARUB tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,84 gram dan sebanyak 0,14 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 4,70 gram;
  - 1 (satu) buah alat timbang digital;
  - 1 (satu) pack plastic klip;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mlg

